



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 39/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN ZONA LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Surat Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 273/1007/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013.

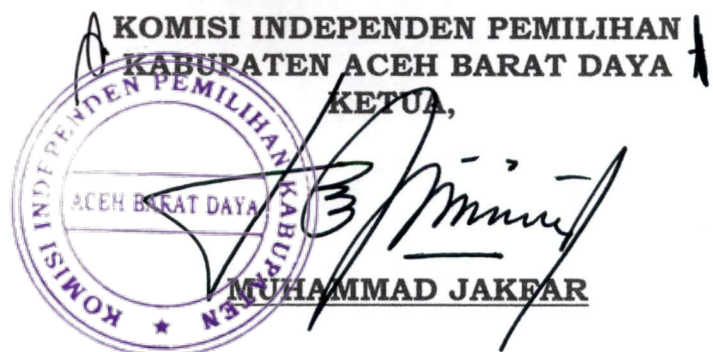
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Zona Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie

Pada Tanggal : 30 Oktober 2013



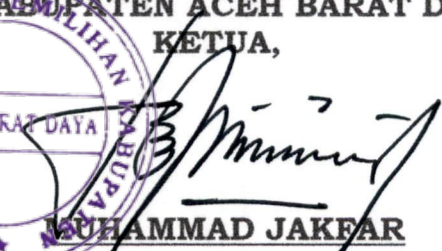
Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
7. Kajari Blangpidie di Blangpidie;
8. Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Daya di Blangpidie.

ZONA LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	TEMPAT	ZONA LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KET
1.	TEMPAT IBADAH	Seluruh Tempat Ibadah yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	
2.	RUMAH SAKIT ATAU TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN	Seluruh Rumah Sakit dan Tempat-Tempat Pelayanan Kesehatan yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	
3.	GEDUNG MILIK PEMERINTAH	Seluruh Gedung Milik Pemerintah yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	
4.	LEMBAGA PENDIDIKAN	Seluruh Gedung Pendidikan dan Sekolah-Sekolah yang ada Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	
5.	JALAN-JALAN PROTOKOL	Jalan Utama Kantor Bupati, Jalan-Jalan dalam Komplek Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Jalan Depan Koramil Blangpidie, Jalan H. Ilyas, Jalan Perdagangan, Jalan Selamat dan Jalan Sentral.	
6.	SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	Seluruh Sarana dan Prasarana Publik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	
7.	TAMAN	Taman Depan Puskesmas Blangpidie dan Seluruh Taman-Taman yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	
8.	TUGU	Tugu Simpang Cot Mane, Tugu Simpang Cerana, Tugu Depan Bank Aceh Blangpidie dan Seluruh Tugu-Tugu yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.	
9.	TERMINAL	Komplek Terminal Blangpidie	
10.	JEMBATAN	Seluruh Jembatan-Jembatan yang berada pada Jalan Nasional dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	
11.	PEPOHONAN	Seluruh Pepohonan yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 30 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**

MUHAMMAD JAKEAR